



**PUTUSAN**

**Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahda Fuady Bin Ikhwan ;  
Tempat lahir : Pandansari ;  
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 31 Agustus 1999 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan A Yari Rt 006/ 001 Desa Pandansari Kecamatan  
Kintap Kabupaten Tanah Laut ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh:

1. Penyidik melakukan penangkapan sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018 ;
2. Penyidik melakukan penahanan sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2018 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018 ;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama H Abdul Kadir Mukti, SH Advokat-Pengacara dan beralamat di Jalan H Boeyasin Gang Muhajirin No 19 Kelurahan Angsau Pelaihari berdasarkan surat kuasa tertanggal 8 Maret 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Pli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 71/Pen.Pid/2018/PN.Pli tanggal 7 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pen.Pid/2018/PN.Pli tanggal 7 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti maupun bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ahda Fuady Bin Ikhwan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Ahda Fuady Bin Ikhwan** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara , pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip transparan ;
  - ✓ 1 (satu) lembar plastic klip transparan ukuran sedang ;
  - ✓ 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda motif hellokity ;
  - ✓ 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild ;
  - ✓ 1 (satu) buah HP merk Citycall warna abu-abu nomor sim card : 081253063497 ;
  - ✓ 1 (satu) lembar plastic warna hitam ;
  - ✓ 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya dipotong miring warna putih motif ungu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT DA 6046 LBF warna putih dengan no mesin : E3R4E-0281817, No Rangka : MH3SE9010GJ215875 ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum maka Terdakwa yang diwakili oleh Penasehat Hukumnya mengajukan pledoi secara tertulis tertanggal 4 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama terdakwa Ahda Fuady Bin Ikhwan ;
- Menolak tuntutan hukum (requisitor) Sdr Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
- Menyatakan berkas perkara penyidikan oleh penyidik Polsek Kintap Tanah Laut Kalimantan Selatan terhadap terdakwa Ahda Fuady Bin Ikhwan batal demi hukum dan/atau dibatalkan ;
- Menyatakan hasil berita acara pemeriksaan oleh penyidik dari Polsek Kintap, Tanah Laut Kalimantan Selatan terhadap terdakwa Ahda Fuady Bin Ikhwan melanggar ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHP dan BAP tersebut batal demi hukum dan/atau dibatalkan ;
- Membebaskan terdakwa Ahda Fuady Bin Ikhwan dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis tertanggal 9 April 2018 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **Dakwaan**

#### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **AHDA FUADY Bin IKHWAN**, pada hari **Rabu tanggal 10 Januari 2018** sekira **jam 21.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan **Januari tahun 2018**, bertempat di **Jalan A.Yani Rt.03 Desa Kintapura Kec.Kintap Kabupaten Tanah Laut** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa menghubungi Sdri.RUSMA (DPO) melalui HP (Handphone) untuk meminta mencarikan paket narkotika jenis sabu kemudian sdri RUSMA

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) memberikan nomer handphone temannya yg menjual narkoba jenis sabu yang di beritahu sdri RUSMA (DPO) bernama sdr ANANG (DPO), Sekitar jam 21.00 Wita terdakwa menghubungi sdr ANANG(DPO) untuk membeli paketan narkoba jenis sabu sebanyak 11 paket yang di jual sdr ANANG (DPO) 1 Paketnya seharga Rp. 250.000 dan terdakwa membeli sebanyak 11 paket dengan harga Rp. 2.750.000 , Setelah itu sdr ANANG (DPO) mengajak terdakwa melakukan transaksi di Jalan A. Yani RT.03 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, Pada saat terdakwa sampai di tempat tersebut terdakwa melihat mobil RUSH berwarna putih yang di beritahu oleh sdr ANANG (DPO) adalah mobil miliknya setelah itu terdakwa mendatangi mobil tersebut kemudian memberikan uang sebesar Rp. 2.750.000, kepada sdr ANANG (DPO), Setelah itu terdakwa langsung di berikan bungkus plastik hitam yang berisi 11 paket narkoba jenis sabu oleh sdr ANANG (DPO) dan terdakwa langsung mengambilnya dengan cara memegang atau menggenggamnya dengan tangan sebelah kiri, Setelah mendapatkan paketan tersebut terdakwa langsung menuju rumahnya akan tetapi di jalan a yani RT.03 Desa Kintapura Kec Kintap Kab Tanah Laut terdakwa dihadap oleh saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN dan saksi TONI RAHMAN (keduanya anggota Polri), karena takut terdakwa langsung melempar paketan tersebut kemudian saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN dan saksi TONI RAHMAN menemukan 1 (Satu) bungkus roko merk sampoerna mild warna merah yang setelah di buka dengan di saksikan oleh terdakwa dan warga sekitar di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda motif hellokity yang berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu kemudian terdakwa beserta barang bukti ke kantor polsek kintap guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polsek Kintap tanggal 10 Januari 2018 telah melakukan penimbangan barang bukti An. AHDA FUADY Bin IKHWAN berupa 11 (sebelas) paket Narkoba golongan I jenis sabu diperoleh berat kotor 3,45 gram dan berat bersih 1,25 gram ;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor :LP.Nar.K.18.0027 tanggal 15 Januari 2018 pengujian serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **AHDA FUADY Bin IKHWAN**, pada hari **Rabu tanggal 10 Januari 2018** sekira **jam 21.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan **Januari tahun 2018**, bertempat di **Jalan A.Yani Rt.03 Desa Kintapura Kec.Kintap Kabupaten Tanah Laut** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN dan saksi TONI RAHMAN mendapat informasi adanya transaksi Narkotika jenis sabu. Dari informasi yang didapat diketahui bahwa ada seorang yang akan membawa paket narkotika jenis sabu menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna putih, menindaklanjuti informasi tersebut saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN dan saksi TONI RAHMAN melakukan monitoring di sekitar jalan A yani Rt.03 desa kintapura kec kintap kab tanah laut sekitar jam 21.00 wita melintas sepeda motor Yamaha mio warna putih dari arah desa kintapura menuju Banjarmasin Melihat hal tersebut saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN dan saksi TONI RAHMAN segera melakukan penghadangan dan mengamankan pengendara tersebut. Melihat saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN dan saksi TONI RAHMAN, terdakwa yg mengendarai mio soul warna putih tersebut membuang sesuatu ke pinggir jalan a yani rt 03 desa kintap Kemudian saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN dan saksi TONI RAHMAN memanggil warga sekitar untuk melihat bersama sesuatu yg di buang oleh terdakwa tersebut, setelah mendapati Sesuatu yang di buang oleh terdakwa tersebut berupa bungkus plastik warna hitam bersama warga dan di saksikan oleh terdakwa membuka bungkus tersebut dan di dapatkan di dalam bungkus tersebut yaitu :11 ( Sebelas ) paket di duga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip transparan, 1 ( satu) lembar plastik klip transparan ukuran sedang, 1 ( Satu ) buah

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Pli.





dompet kecil warna merah muda motif hellokity, 1 ( Satu ) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 ( Satu ) Lembar plastik warna hitam, 1 ( satu ) buah sedotan yang ujungnya dipotong miring warna putih motif ungu, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kintap untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr.ANANG (DPO) dengan cara membeli sebanyak 11 paket dengan harga Rp. 2.750.000 ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polsek Kintap tanggal 10 Januari 2018 telah melakukan penimbangan barang bukti An. AHDA FUADY Bin IKHWAN berupa 11 (sebelas) paket Narkoba golongan I jenis sabu diperoleh berat kotor 3,45 gram dan berat bersih 1,25 gram ;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor :LP.Nar.K.18.0027 tanggal 15 Januari 2018 pengujian serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;***

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Noor Muhammad Ferdian Bin Tony Permana, diambil sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi beserta saksi Toni Rahman melakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh karena menguasai narkoba jenis sabu ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan A Yani Rt 03 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ;
  - Bahwa kejadiannya bermula dari saksi sering mendapat informasi dari masyarakat kalau di Jalan A Yani Rt 03 Desa Kintapura sering terjadi

*Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Pli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi narkoba jenis sabu kemudian saksi bersama saksi Toni Rahman berusaha mengumpulkan informasi tambahan beserta memoritor ke lapangan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 wita saksi dan saksi Toni Rahman mendapatkan informasi adanya transaksi narkoba jenis sabu kemudian dari informasi yang didapat yang mana akan ada seseorang yang membawa narkoba jenis sabu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih kemudian sekitar pukul 21.00 wita lalu saksi beserta saksi Toni Rahman melakukan monitoring di sekitar Jalan A Yani Rt 03 Desa Kintapura Kecamatan Kintap selanjutnya saksi dan saksi Toni Rahman melihat 1 (satu) buah motor merk Yamaha Mio warna putih melintas dari arah Desa Kintapura menuju Banjarmasin kemudian oleh karena sepeda motor tersebut bersesuaian dengan informasi yang didapatkan oleh saksi dan saksi Toni Rahman lalu saksi dan saksi Toni Rahman segera melakukan penghadangan dan mengamankan pengendara beserta sepeda motor yang dikemudikannya kemudian saksi dan saksi Toni Rahman melihat terdakwa ada membuang sesuatu di pinggir jalan selanjutnya saksi dan saksi Toni Rahman mengamankan sementara terdakwa kemudian saksi dan saksi Toni Rahman memanggil warga di tempat kejadian lalu saksi, saksi Toni Rahman, terdakwa beserta warga setempat bersama-sama mendatangi tempat dimana terdakwa membuang sesuatu tersebut kemudian setelah sampai ditempat tersebut lalu saksi, saksi Toni Rahman, terdakwa bersama-sama dengan warga setempat melihat bungkus plastik warna hitam lalu saksi dan saksi Toni Rahman memerintahkan terdakwa untuk membuka bungkus plastik hitam tersebut setelah di buka lalu didalam bungkus plastik hitam tersebut terdapat 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klips transparan, 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda bertuliskan hellokitty, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya di potong miring kemudian saksi dan saksi Toni Rahman menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan bungkus yang berisi narkoba jenis sabu tersebut ? lalu di jawab oleh terdakwa dimana awalnya terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya kerjanya ingin membeli narkoba jenis sabu lalu terdakwa beserta teman-temannya patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kemudian teman-teman kerja terdakwa patungan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) per-orang sedangkan terdakwa hanya patungan uang sebesar Rp

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang terkumpul sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan menghubungi Sdr Rusma namun pada saat itu stock barang narkoba jenis sabu milik Rusma sudah habis lalu Sdr Rusma memberikan nomor telephone milik temannya yang bernama Sdr Anang yang ada di Banjarmasin lalu terdakwa menghubungi Sdr Anang untuk membeli paket narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket dengan harga Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana harga perpaket sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr Anang mengajak terdakwa melakukan transaksi di Jalan A Yani Rt 03 Desa Kintapura Kecamatan Kintap yang mana Sdr Anang akan naik mobil Rush warna putih selanjutnya pada saat terdakwa sampai di tempat yang di maksud lalu terdakwa melihat sebuah mobil Rush warna putih kemudian terdakwa mendatangi mobil Rush tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr Anang menyerahkan bungkus platic hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu lalu terdakwa pulang ke tempat kerjanya untuk dipakai bersama teman-temannya di tempat kerja, kemudian saksi dan saksi Toni Rahman menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki izin didalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa tidak kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi sektor Kintap untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip transparan, 1 (satu) lembar plastic klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda motif helokity, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoema Mild, 1 (satu) buah HP merk Citycall warna abu-abu nomor sim card : 081253063497, 1 (satu) lembar plastic warna hitam, 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya dipotong miring warna putih motif unggu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT DA 6046 LBF warna putih dengan no mesin : E3R4E-0281817, No Rangka : MH3SE9010GJ215875 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar sehingga terdakwa menyatakan keberatan yang mana sebenarnya adalah yang menghubungi Sdr Anang adalah Sdri.Rusma, kemudian Sdr Anang menghubungi terdakwa ;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas hal tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas maka seluruhnya akan dicatat dan dituangkan didalam Berita Acara ;

2. Saksi Toni Rahman Bin Surya Mahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi beserta saksi Noor Muhammad Ferdian melakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh karena menguasai narkoba jenis sabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan A Yani Rt 03 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa kejadiannya bermula dari saksi sering mendapat informasi dari masyarakat kalau di Jalan A Yani Rt 03 Desa Kintapura sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu kemudian saksi bersama saksi Noor Muhammad Ferdian berusaha mengumpulkan informasi tambahan beserta memonitor ke lapangan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 wita saksi dan saksi Noor Muhammad Ferdian mendapatkan informasi adanya transaksi narkoba jenis sabu kemudian dari informasi yang didapat yang mana akan ada seseorang yang membawa narkoba jenis sabu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih kemudian sekitar pukul 21.00 wita lalu saksi beserta saksi Noor Muhammad Ferdian melakukan monitoring di sekitar Jalan A Yani Rt 03 Desa Kintapura Kecamatan Kintap selanjutnya saksi dan saksi Noor Muhammad Ferdian melihat 1 (satu) buah motor merk Yamaha Mio warna putih melintas dari arah Desa Kintapura menuju Banjarmasin kemudian oleh karena sepeda motor tersebut bersesuaian dengan informasi yang didapatkan oleh saksi dan saksi Toni Rahman lalu saksi dan saksi Noor Muhammad Ferdian segera melakukan penghadangan dan mengamankan pengendara beserta sepeda motor yang dikemudikannya kemudian saksi dan saksi Noor Muhammad Ferdian melihat terdakwa ada membuang sesuatu di pinggir jalan selanjutnya saksi dan saksi Noor Muhammad Ferdian mengamankan sementara terdakwa kemudian saksi dan saksi Noor Muhammad Ferdian memanggil warga di tempat kejadian lalu saksi, saksi Noor Muhammad Ferdian, terdakwa beserta warga setempat bersama-sama mendatangi tempat dimana terdakwa membuang sesuatu tersebut kemudian setelah sampai ditempat tersebut lalu saksi, saksi Noor Muhammad Ferdian, terdakwa

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan warga setempat melihat bungkus plastik warna hitam lalu saksi dan saksi Noor Muhammad Ferdian memerintahkan terdakwa untuk membuka bungkus plastik hitam tersebut setelah di buka lalu didalam bungkus plastik hitam tersebut terdapat 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda bertuliskan hellokitty, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya di potong miring kemudian saksi dan saksi Noor Muhammad Ferdian menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan bungkus yang berisi narkoba jenis sabu tersebut ? lalu di jawab oleh terdakwa dimana awalnya terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya kerjanya ingin membeli narkoba jenis sabu lalu terdakwa beserta teman-temannya patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kemudian teman-teman kerja terdakwa patungan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) per-orang sedangkan terdakwa hanya patungan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang terkumpul sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan menghubungi Sdr Rusma namun pada saat itu stock barang narkoba jenis sabu milik Rusma sudah habis lalu Sdr Rusma memberikan nomor telephone milik temannya yang bernama Sdr Anang yang ada di Banjarmasin lalu terdakwa menghubungi Sdr Anang untuk membeli paket narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket dengan harga Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana harga perpaket sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr Anang mengajak terdakwa melakukan transaksi di Jalan A Yani Rt 03 Desa Kintapura Kecamatan Kintap yang mana Sdr Anang akan naik mobil Rush warna putih selanjutnya pada saat terdakwa sampai di tempat yang di maksud lalu terdakwa melihat sebuah mobil Rush warna putih kemudian terdakwa mendatangi mobil Rush tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr Anang menyerahkan bungkus plastik hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu lalu terdakwa pulang ke tempat kerjanya untuk dipakai bersama teman-temannya di tempat kerja, kemudian saksi dan saksi Noor Muhammad Ferdian menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki izin didalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab oleh terdakwa tidak kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi sektor Kintap untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip transparan, 1 (satu) lembar plastic klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda motif hellokity, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoema Mild, 1 (satu) buah HP merk Citycall warna abu-abu nomor sim card : 081253063497, 1 (satu) lembar plastic warna hitam, 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya dipotong miring warna putih motif unggu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT DA 6046 LBF warna putih dengan no mesin : E3R4E-0281817, No Rangka : MH3SE9010GJ215875 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar sehingga terdakwa menyatakan keberatan yang mana sebenarnya adalah yang menghubungi Sdr Anang adalah Sdri.Rusma, kemudian Sdr Anang menghubungi terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas maka seluruhnya akan dicatat dan dituangkan didalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan A Yani Rt 03 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dimana awalnya terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya kerjanya ingin membeli narkoba jenis sabu lalu terdakwa beserta teman-temannya patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kemudian teman-teman kerja terdakwa patungan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) per-orang sedangkan terdakwa hanya patungan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang terkumpul sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan menghubungi Sdr Rusma namun pada saat itu narkoba jenis sabu milik Sdr Rusma lagi habis kemudian terdakwa meminta Sdr Rusma untuk mencari paket narkoba jenis sabu tersebut lalu beberapa menit kemudian Sdr Rusma memberikan nomor telephone temannya yang menjual narkoba jenis sabu bernama Sdr Anang lalu sekitar pukul 21.00 wita terdakwa menghubungi Sdr Anang untuk membeli paketan narkoba jenis sabu

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Sdr Anang menyatakan kalau Sdr Anang menjual narkoba jenis sabu tersebut 1 (satu) pakatnya dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 11 (sebelas) paket dengan harga Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr Anang mengajak terdakwa melakukan transaksi di Jalan A Yani Rt 03 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dimana pada saat di lokasi tersebut akan ada orang memakai mobil Rush warna putih hampiri saja setelah itu terdakwa menuju ke lokasi yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih sesampainya disana terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Rush warna putih kemudian terdakwa mendekatinya lalu menyerahkan uang sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr Anang menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa pulang menuju ke tempat kerja terdakwa akan tetapi pada saat perjalanan di Jalan A Yani Rt 03 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dimana sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dihadang 2 (dua) orang yang tidak dikenal kemudian karena takut lalu terdakwa melemparkan bungkus plastik hitam yang berisikan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu tersebut ke pinggir jalan selanjutnya terdakwa diamankan oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal kemudian 2 (dua) orang tersebut menyampaikan kalau mereka adalah petugas dari kepolisian kemudian 2 (dua) orang yang merupakan petugas kepolisian memanggil warga di tempat kejadian lalu 2 (dua) orang anggota kepolisian tersebut membawa terdakwa beserta warga setempat mendatangi tempat dimana terdakwa membuang bungkus plastik hitam tersebut kemudian setelah sampai ditempat tersebut lalu melihat bungkus plastik warna hitam kemudian 2 (dua) orang anggota polisi tersebut memerintahkan terdakwa untuk membuka bungkus plastik hitam tersebut disaksikan oleh warga setempat kemudian setelah di buka bungkus plastik hitam tersebut oleh terdakwa dimana didalam bungkus plastik hitam tersebut berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda bertuliskan hellokitty, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya di potong miring kemudian 2 (dua) anggota polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan bungkus yang berisi narkoba jenis sabu tersebut ? lalu di jawab oleh terdakwa dimana awalnya terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya kerjanya ingin

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli narkoba jenis sabu lalu terdakwa beserta teman-temannya patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kemudian teman-teman kerja terdakwa patungan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) per-orang sedangkan terdakwa hanya patungan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang terkumpul sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan menghubungi Sdr Rusma namun pada saat itu stock barang narkoba jenis sabu milik Rusma sudah habis lalu Sdr Rusma memberikan nomor telephone milik temannya yang bernama Sdr Anang yang ada di Banjarnasin lalu terdakwa menghubungi Sdr Anang untuk membeli paket narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket dengan harga Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana harga perpaket sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr Anang mengajak terdakwa melakukan transaksi di Jalan A Yani Rt 03 Desa Kintapura Kecamatan Kintap yang mana Sdr Anang akan naik mobil Rush warna putih selanjutnya pada saat terdakwa sampai di tempat yang di maksud lalu terdakwa melihat sebuah mobil Rush warna putih kemudian terdakwa mendatangi mobil Rush tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr Anang menyerahkan bungkus platik hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu lalu terdakwa pulang ke tempat kerjanya untuk dipakai bersama teman-temannya di tempat kerja, kemudian 2 (dua) orang anggota polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki izin didalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa tidak kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi sektor Kintap untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip transparan, 1 (satu) lembar plastic klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda motif hellokity, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah HP merk Citycall warna abu-abu nomor sim card : 081253063497, 1 (satu) lembar plastic warna hitam, 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya dipotong miring warna putih motif ungu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT DA 6046 LBF warna putih dengan no mesin : E3R4E-0281817, No Rangka : MH3SE9010GJ215875;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0027 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh zulfadli, Drs, Apt disimpulkan bahwa sendian dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina positif terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Berita acara penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polsek Kintap tanggal 10 Januari 2018 atas nama Ahda Fuady Bin Ikhwan berupa 11 (sebelas) paket narkotika golongan I jenis sabu diperoleh berat kotor 3, 45 (tiga koma empat lima) gram dan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram ;
- Hasil pemeriksaan screning test narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari No Lab 198/01/2018 tanggal 12 Januari 2018 atas nama Ahda Fuady Bin Ikhwan yakni :
  - I. Methamphetamine (MET) : Negatif ;
  - II. Opium/ Morphine : Negatif ;
  - III. Benzodiasopin (BZD) : Negatif ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dimana bukti surat tersebut telah bersesuaian dan juga telah ditanda tangani oleh pejabat yang berhak maka layak dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan telah pula menghadirkan baran bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa di duga Narkotika ;
- 3 (tiga) buah di duga kompor sebagai pembakar berupa korek api gas ;
- 2 (dua) buah sedotan plastic putih ;
- 2 (dua) buah sedotan plastic dengan sisi runcing ;
- 1 (satu) buah tutup botol merk prop ;
- 1 (satu) buah plastik klip ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana para saksi dan terdakwa juga membenarkan barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadiannya pada Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan A Yani Rt 03 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dimana awalnya terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya kerjanya ingin membeli narkoba jenis sabu lalu terdakwa beserta teman-temannya patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kemudian teman-teman kerja terdakwa patungan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) per-orang sedangkan terdakwa hanya patungan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang terkumpul sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan menghubungi Sdr Rusma namun pada saat itu narkoba jenis sabu milik Sdr Rusma lagi habis kemudian terdakwa meminta Sdr Rusma untuk mencari paket narkoba jenis sabu tersebut lalu beberapa menit kemudian Sdr Rusma memberikan nomor telephone temannya yang menjual narkoba jenis sabu bernama Sdr Anang lalu sekitar pukul 21.00 wita terdakwa menghubungi Sdr Anang untuk membeli paketan narkoba jenis sabu lalu Sdr Anang menyatakan kalau Sdr Anang menjual narkoba jenis sabu tersebut 1 (satu) paketnya dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 11 (sebelas) paket dengan harga Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr Anang mengajak terdakwa melakukan transaksi di Jalan A Yani Rt 03 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dimana pada saat di lokasi tersebut akan ada orang memakai mobil Rush warna putih hampir saja setelah itu terdakwa menuju ke lokasi yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih sesampainya disana terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Rush warna putih kemudian terdakwa mendekatinya lalu menyerahkan uang sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr Anang menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa pulang menuju ke tempat kerja terdakwa akan tetapi pada saat perjalanan di Jalan A Yani Rt 03 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dimana sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dihadap 2 (dua) orang yang tidak dikenal kemudian karena takut lalu terdakwa melemparkan bungkus plastik hitam yang berisikan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu tersebut ke pinggir jalan selanjutnya terdakwa diamankan oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal kemudian 2 (dua) orang tersebut menyampaikan kalau mereka adalah petugas dari kepolisian kemudian 2 (dua) orang yang merupakan petugas kepolisian memanggil warga di tempat kejadian lalu 2 (dua) orang anggota kepolisian

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membawa terdakwa beserta warga setempat mendatangi tempat dimana terdakwa membuang bungkus plastik hitam tersebut kemudian setelah sampai ditempat tersebut lalu melihat bungkus plastik warna hitam kemudian 2 (dua) orang anggota polisi tersebut memerintahkan terdakwa untuk membuka bungkus plastik hitam tersebut disaksikan oleh warga setempat kemudian setelah di buka bungkus plastik hitam tersebut oleh terdakwa dimana didalam bungkus plastik hitam tersebut berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda bertuliskan hellokitty, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya di potong miring kemudian 2 (dua) anggota polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan bungkus yang berisi narkoba jenis sabu tersebut ? lalu di jawab oleh terdakwa dimana awalnya terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya kerjanya ingin membeli narkoba jenis sabu lalu terdakwa beserta teman-temannya patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kemudian teman-teman kerja terdakwa patungan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) per-orang sedangkan terdakwa hanya patungan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang terkumpul sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan menghubungi Sdr Rusma namun pada saat itu stock barang narkoba jenis sabu milik Rusma sudah habis lalu Sdr Rusma memberikan nomor telephone milik temannya yang bernama Sdr Anang yang ada di Banjarmasin lalu terdakwa menghubungi Sdr Anang untuk membeli paket narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket dengan harga Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana harga perpaket sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr Anang mengajak terdakwa melakukan transaksi di Jalan A Yani Rt 03 Desa Kintapura Kecamatan Kintap yang mana Sdr Anang akan naik mobil Rush warna putih selanjutnya pada saat terdakwa sampai di tempat yang di maksud lalu terdakwa melihat sebuah mobil Rush warna putih kemudian terdakwa mendatangi mobil Rush tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr Anang menyerahkan bungkus plastik hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu lalu terdakwa pulang ke tempat kerjanya untuk dipakai bersama teman-temannya di tempat kerja, kemudian 2 (dua) orang anggota polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki izin didalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa tidak

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki izin kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi sektor Kintap untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan R.I di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0027 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh zulfadli, Drs, Apt disimpulkan bahwa sendian dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina positif terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tertuang didalam tuntutan Penuntut Umum maupun pledoi terdakwa melalui Penasihat Hukumnya akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang bersifat alternative adalah dakwaan yang memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dikenakan terhadap terdakwa berdasarkan perbuatan yang terungkap di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum ( *rechts persoon* ) dan orang atau manusia ( *een natuurlijk persoon* ), maka dengan adanya terdakwa Ari Setiawan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Bin Suprpto in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

**Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah : Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang terdapat didalam unsur ke 3 ;

**Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ” ;**

Menimbang, bahwa didalam unsur “**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan “**Narkotika**” merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Pli.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana terjadinya pada Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan A Yani Rt 03 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dimana awalnya terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya kerjanya ingin membeli narkotika jenis sabu lalu terdakwa beserta teman-temannya patungan uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut kemudian teman-teman kerja terdakwa patungan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) per-orang sedangkan terdakwa hanya patungan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang terkumpul sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan menghubungi Sdr Rusma namun pada saat itu narkotika jenis sabu milik Sdr Rusma lagi habis kemudian terdakwa meminta Sdr Rusma untuk mencari paket narkotika jenis sabu tersebut lalu beberapa menit kemudian Sdr Rusma memberikan nomor telephone temannya yang menjual narkotika jenis sabu bernama Sdr Anang lalu sekitar pukul 21.00 wita terdakwa menghubungi Sdr Anang untuk membeli paketan narkotika jenis sabu lalu Sdr Anang menyatakan kalau Sdr Anang menjual narkotika jenis sabu tersebut 1 (satu) pakatnya dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 11 (sebelas) paket dengan harga Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr Anang mengajak terdakwa melakukan transaksi di Jalan A Yani Rt 03 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dimana pada saat di lokasi tersebut akan ada orang memakai mobil Rush warna putih hampir saja setelah itu terdakwa menuju ke lokasi yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih sesampainya disana terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Rush warna putih kemudian terdakwa mendekatinya lalu menyerahkan uang sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr Anang menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa pulang menuju ke tempat kerja terdakwa akan tetapi pada saat perjalanan di Jalan A Yani Rt 03 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dimana sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dihadang 2 (dua) orang yang tidak dikenal kemudian karena takut lalu terdakwa melemparkan bungkus plastik hitam yang berisikan 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu tersebut ke pinggir jalan selanjutnya terdakwa diamankan oleh 2

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang yang tidak dikenal kemudian 2 (dua) orang tersebut menyampaikan kalau mereka adalah petugas dari kepolisian kemudian 2 (dua) orang yang merupakan petugas kepolisian memanggil warga di tempat kejadian lalu 2 (dua) orang anggota kepolisian tersebut membawa terdakwa beserta warga setempat mendatangi tempat dimana terdakwa membuang bungkus plastik hitam tersebut kemudian setelah sampai ditempat tersebut lalu melihat bungkus plastik warna hitam kemudian 2 (dua) orang anggota polisi tersebut memerintahkan terdakwa untuk membuka bungkus plastik hitam tersebut disaksikan oleh warga setempat kemudian setelah di buka bungkus plastik hitam tersebut oleh terdakwa dimana didalam bungkus plastik hitam tersebut berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda bertuliskan hellokitty, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya di potong miring kemudian 2 (dua) anggota polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan bungkus yang berisi narkoba jenis sabu tersebut ? lalu di jawab oleh terdakwa dimana awalnya terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya kerjanya ingin membeli narkoba jenis sabu lalu terdakwa beserta teman-temannya patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kemudian teman-teman kerja terdakwa patungan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) per-orang sedangkan terdakwa hanya patungan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang terkumpul sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan menghubungi Sdr Rusma namun pada saat itu stock barang narkoba jenis sabu milik Rusma sudah habis lalu Sdr Rusma memberikan nomor telephone milik temannya yang bernama Sdr Anang yang ada di Banjarmasin lalu terdakwa menghubungi Sdr Anang untuk membeli paket narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket dengan harga Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana harga perpaket sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr Anang mengajak terdakwa melakukan transaksi di Jalan A Yani Rt 03 Desa Kintapura Kecamatan Kintap yang mana Sdr Anang akan naik mobil Rush warna putih selanjutnya pada saat terdakwa sampai di tempat yang di maksud lalu terdakwa melihat sebuah mobil Rush warna putih kemudian terdakwa mendatangi mobil Rush tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr Anang menyerahkan bungkus plastik hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu lalu terdakwa pulang ke tempat kerjanya untuk dipakai bersama teman-temannya di tempat kerja, kemudian 2 (dua) orang anggota polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah memiliki izin didalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa tidak memiliki izin kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi sektor Kintap untuk di proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan R.I di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0027 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh zulfadli, Drs, Apt disimpulkan bahwa sendian dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina positif terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa melintas di Jalan A Yari Rt 03 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dihadap oleh anggota kepolisian lalu terdakwa membuang bungkus plastik warna hitam dipinggir jalan setelah itu terdakwa diamankan kemudian anggota kepolisian membawa terdakwa beserta warga setempat ke lokasi tempat terdakwa membuang bungkus plastik warna hitam lalu setelah sampai kemudian melihat bungkus tersebut lalu terdakwa diperintahkan membukanya lalu isi bungkus tersebut berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda bertuliskan hellokitty, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoema Mild, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya di potong miring lalu terdakwa menyatakan narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari Sdr Anang dengan harga Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian hal tersebut maka Pengadilan berpendapat walaupun tidak diketahui siapa pemilik sebenarnya dari 11 (sebelas) paket sabu-sabu tersebut akan tetapi dengan perbuatan terdakwa membeli zat berupa narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket dari Sdr Anang kemudian karena ketakutan dihadap oleh anggota polisi sehingga terdakwa membuang di pinggir jalan maka hal tersebut sudah meyakinkan Majelis Hakim kalau terdakwa yang menguasai suatu zat berupa narkoba jenis sabu yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan demikian keberatan didalam pledoi terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yakni mengenai tidak jelas siapa sebenarnya yang menjadi pemilik 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu sebagaimana diungkapkan dalam persidangan patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan menyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah terdakwa melakukan perbuatan tersebut memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana setelah terdakwa membuka bungkus plastik hitam tersebut disaksikan oleh warga setempat dimana didalam bungkus plastik hitam tersebut berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda bertuliskan hellokitty, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya di potong miring kemudian 2 (dua) anggota polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan bungkus yang berisi narkoba jenis sabu tersebut ? lalu di jawab oleh terdakwa dimana awalnya terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya kerjanya ingin membeli narkoba jenis sabu lalu terdakwa beserta teman-temannya patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kemudian teman-teman kerja terdakwa patungan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) per-orang sedangkan terdakwa hanya patungan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang terkumpul sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan menghubungi Sdr Rusma namun pada saat itu stock barang narkoba jenis sabu milik Rusma sudah habis lalu Sdr Rusma memberikan nomor telephone milik temannya yang bernama Sdr Anang yang ada di Banjarmasin lalu terdakwa menghubungi Sdr Anang untuk membeli paket narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket dengan harga Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana harga perpaket sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr Anang mengajak terdakwa melakukan transaksi di Jalan A Yani Rt 03 Desa Kintapura Kecamatan Kintap yang mana Sdr Anang akan naik mobil Rush warna putih selanjutnya pada saat terdakwa sampai di tempat yang di maksud lalu terdakwa melihat sebuah mobil Rush warna putih kemudian terdakwa mendatangi mobil Rush tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr Anang menyerahkan bungkus plastik hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu lalu terdakwa pulang ke tempat kerjanya untuk dipakai bersama teman-temannya di tempat kerja, kemudian 2 (dua) orang anggota polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki izin didalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa tidak memiliki izin ;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatannya yaitu menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu oleh karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terbukti atas perbuatan terdakwa sehingga unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terbukti atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat didalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota keberatan yang terdapat di pledoi terdakwa melalui Penasihat Hukumnya :

- **Keberatan atas pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terhadap terdakwa Ahda Fuady Bin Ikhwan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum sehingga pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Kintap Tanah Laut Kalimantan Selatan telah melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan “dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka” ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa Ahda Fuady Bin Ikhwan telah didakwa dengan dakwaan alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenakan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling berat 20 (dua puluh) tahun atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenakan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling berat 12 (dua belas) tahun ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Berkas Perkara atas nama Ahda Fuady Bin Ikhwan dimana didalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka Ahda Fuady Bin Ikhwan tertanggal 10 Januari 2018 tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum namun sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Ahda Fuady Bin Ikhwan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka tertanggal 10 Januari 2018 telah diberitahukan terlebih dahulu hak-hak tersangka sebagaimana dalam Berita Acara pemberitahuan hak-hak tersangka (dalam rangka proses penyidikan) tertanggal 10 Januari 2018 yang dibuat oleh penyidik pembantu Noor Muhammad Perdian serta ditanda tangani oleh tersangka Ahda Fuady beserta penyidik pembantu Noor Muhammad Perdian ;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara atas nama Ahda Fuady Bin Ikhwan dimana penyidik Polsek Kintap telah menunjuk Sdr H. Abdul Kadir Mukti surat sebagai Penasehat Hukum bagi tersangka Ahda Fuady Bin Ikhwan berdasarkan surat penunjukkan Penasehat Hukum untuk tersangka Ahda Fuady Bin Ikhwan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Resort Tanah Laut Sektor Kintap Nomor : B/10/2018/Reskrim tertanggal 10 Januari 2018 yang ditanda tangani Kepala Kepolisian Sektor Kintap selaku Penyidik R.Prawira Bala Putra Desa, S.H, S.IK ;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara atas nama Ahda Fuady Bin Ikhwan dimana tersangka menolak untuk didampingi Penasehat Hukum yang telah ditunjuk oleh penyidik dan dalam perkara ini tersangka tidak perlu didampingi Penasehat Hukum pada tingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Penolakan untuk didampingi Penasehat Hukum tanggal 10 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh tersangka Ahda Fuady Bin Ikhwan dan penyidik pembantu Muhammad Jamhari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana penyidik Polsek Kintap melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Ahda Fuady Bin Ikhwan tanpa didampingi penasihat hukum yang mana tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana yang ancaman pidana penjara diatas 5 (lima) tahun sehingga berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana wajib didampingi penasihat hukum akan tetapi sebelum Penyidik Polsek Kintap melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang bernama Ahda Fuady Bin Ikhwan telah memberitahu hak-hak tersangka serta telah menunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana namun tersangka Ahda Fuady Bin Ikhwan melepaskan hak untuk didampingi penasihat hukum sehingga perbuatan dari Penyidik Polsek Kintap telah bersesuaian dengan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian sudah sepantasnya

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota keberatan mengenai pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa patutlah untuk ditolak ;

- Keberatan atas tidak dimasukkannya hasil test urine ke dalam berkas perkara penyidikan, yang mana hal ini sangat penting karena akan menentukan apakah terdakwa sebagai pemakai sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Penyidik Polsek Kintap dengan sengaja menghilangkan dan tidak memasukkan hasil test urine beserta kelengkapannya ke dalam Berkas Perkara Penyidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Berkas Perkara atas nama Ahda Fuady Bin Ikhwan dimana terdapat pengambilan urine terhadap Ahda Fuady Bin Ikhwan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sample Urine atas nama Ahda Fuady Bin Ikhwan tertanggal 11 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh tersangka Ahda Fuady Bin Ikhwan, penyidik pembantu Muhammad Jamhari serta saksi-saksi yakni Zaenul Ari Purwanto,SH dan Toni Rahman selanjutnya urine yang telah diambil tersebut dilakukan pembungkusan atau penyegelan oleh penyidik Polsek Kintap berdasarkan Berita Acara pembungkusan atau penyegelan Sample Urine atas nama Ahda Fuady Bin Ikhwan tertanggal 11 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh tersangka Ahda Fuady Bin Ikhwan, penyidik pembantu Muhammad Jamhari serta saksi-saksi yakni Zaenul Ari Purwanto,SH dan Toni Rahman kemudian penyidik Polsek Kintap meminta bantuan kepada Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari untuk memeriksa kandungan NAPZA dalam sample urine berdasarkan surat mohon bantuan dilakukan pemeriksaan kandungan NAPZA dalam sample urine dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Resort Tanah Laut Sektor Kintap Nomor : B/09/12018/Reskrim tertanggal 12 Januari 2018 yang ditanda tangani Kepala Kepolisian Sektor Kintap selaku Penyidik R.Prawira Bala Putra Desa, S.H, S.IK ;

Membimbang, bahwa didalam berkas perkara atas nama Ahda Fuady terdapat hasil pemeriksaan kandungan NAPZA dalam sample urine atas nama Ahda Fuady Bin Ikhwan Urine berdasarkan Surat Hasil pemeriksaan screening test narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari No Lab 198/01/2018 tanggal 12 Januari 2018 atas nama Ahda Fuady Bin Ikhwan yang ditanda tangani oleh pemeriksa Juairiyah dan mengetahui penanggungjawab/ Ka.Lab dr. Windu Nafika, Sp.Pk dengan hasil :

- |                          |   |           |
|--------------------------|---|-----------|
| I. Methamphetamine (MET) | : | Negatif ; |
| II. Opium/ Morphine      | : | Negatif ; |

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



III. Benzodiazepin (BZD) : Negatif

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Penyidik Polsek Kintap telah melakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa Ahda Fuady Bin Khwan sesuai dengan proses dan ketentuan yang berlaku dan terlampir seluruhnya didalam berkas perkara atas nama Ahda Fuady Bin Khwan, dengan demikian sudah sepantasnya nota keberatan terdakwa mengenai tidak dimasukkannya hasil test urine ke dalam berkas perkara penyidikan patutlah untuk ditolak ;

- **Keberatan tidak diperlihatkannya barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba berupa sabu di persidangan yang mana dipersidangan hanya diperlihatkan foto/gambar barang bukti saja sehingga didalam perkara ini tidak mempunyai bukti yang sah dan mengakibatkan dibebaskannya terdakwa ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara atas nama Ahda Fuady Bin Khwan terdapat barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip transparan, 1 (satu) lembar plastic klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda motif hellokity, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoema Mild, 1 (satu) buah HP merk Citycall warna abu-abu nomor sim card : 081253063497, 1 (satu) lembar plastic warna hitam, 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya dipotong miring warna putih motif unggu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT DA 6046 LBF warna putih dengan no mesin : E3R4E-0281817, No Rangka : MH3SE9010GJ215875 berdasarkan Berita Acara Penerimaan Nomor STP/01/2018/Reskrim, Surat Perintah Pembungkusan dan atau Penyegehan Barang bukti Nomor SP.Segel/01/2018/Reskrim, Berita Acara Penyegehan atau Pembungkusan Barang bukti yang ditanda tangani oleh tersangka Ahda Fuady Bin Khwan, surat permohonan persetujuan penyitaan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Resort Tanah Laut Sektor Kintap Nomor B/05/2018/Reskrim tertanggal 12 Januari 2018 serta penetapan persetujuan dari Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 6/Pen.Pid/2018/PN.Pli tertanggal 12 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa didalam proses persidangan dimana saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip transparan, 1 (satu) lembar plastic klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda motif hellokity, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoema Mild, 1 (satu) buah HP merk Citycall warna abu-abu nomor sim card :

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081253063497, 1 (satu) lembar plastic warna hitam, 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya dipotong miring warna putih motif unggu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT DA 6046 LBF warna putih dengan no mesin : E3R4E-0281817, No Rangka : MH3SE9010GJ215875 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dalam persidangan Penuntut Umum tidak menghadirkannya hanya memperlihatkan foto-foto sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara atas nama Ahda Fuady Bin Ikhwani akan tetapi barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta didalam proses persidangan dimana saksi dan terdakwa telah membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim barang bukti yang diperlihatkan didalam foto tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang telah disita oleh penyidik, dengan demikian sudah sepantasnya nota keberatan mengenai tidak diperlihatkannya barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba berupa sabu di persidangan patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah sepantasnya dan seadilnya apabila pledoi/pembelaan tertulis yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa penjatihan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pembedaan maka terdakwa bisa menjadi manusia

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Perangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip transparan ;
- 1 (satu) lembar plastic klip transparan ukuran sedang ;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda motif hellokity ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild ;
- 1 (satu) buah HP merk Citycall warna abu-abu nomor sim card : 081253063497 ;
- 1 (satu) lembar plastic warna hitam ;
- 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya dipotong miring warna putih motif ungu ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT DA 6046 LBF warna putih dengan no mesin : E3R4E-0281817, No Rangka : MH3SE9010GJ215875 ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Pli.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa masih muda ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa Ahda Fuady Bin Ikhwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip transparan ;
  - 1 (satu) lembar plastic klip transparan ukuran sedang ;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda motif hellokity ;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild ;
  - 1 (satu) buah HP merk Citycall warna abu-abu nomor sim card : 081253063497 ;
  - 1 (satu) lembar plastic warna hitam ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya dipotong miring warna putih motif ungu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT DA 6046 LBF warna putih dengan no mesin : E3R4E-0281817, No Rangka : MH3SE9010GJ215875 ;

Dikembalikan kepada terdakwa Ahda Fuady Bin Khwan ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Senin tanggal 9 April 2018, oleh kami Boedi Haryantho, SH MH Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sebagai Hakim Ketua Majelis, Leo Mampe Hasugian, SH dan Harries Konstituanto, SH, M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Sulistiyanto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh Indra Surya Kuniawan, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Boedi Haryantho, S.H. M.H.

Harries Konstituanto, S.H. M.Kn

Panitera Pengganti

Sulistiyanto

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)